



EVALUASI NORMATIF DISPENSASI PERKAWINAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF MAQĀŠID AL-SYARĪ'AH: STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BIMA

NORMATIVE EVALUATION OF MARRIAGE DISPENSATION POST-LAW NUMBER 16 OF 2019 FROM THE MAQĀŠID AL-SHARĪ'AH PERSPECTIVE: A CASE STUDY AT THE BIMA RELIGIOUS COURT

Putri Rahyu

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Al-Ittihad Bima, Indonesia

Email: putrirahyu@gmail.com

St Maryam

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Al-Ittihad Bima, Indonesia

Email: stmaryam181097@gmail.com

Suci Mulyati

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Al-Ittihad Bima, Indonesia

Email: sucimulyati440@gmail.com

Salmiati

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Al-Ittihad Bima, Indonesia

Email: salmiati613@gmail.com

Anggar Putra

Universitas Nggusuwaru Bima, Indonesia

Email: anggarputra1998@gmail.com

Keywords:

Marriage Dispensation, Islamic law, Maqāšid Al-syarī'ah, Child Marriage

ABSTRACT

This study examines the rising number of marriage dispensation applications at the Bima Religious Court as an indication of the ineffectiveness of existing legal policies in reducing child marriage rates. The purpose of this research is to identify the factors contributing to the increase in dispensation requests and to analyze the implementation of the policy from an Islamic legal perspective by assessing its conformity with the principles of maqāšid al-Sharī'ah, particularly the protection of life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-'aql), and lineage (ḥifẓ al-nasl). This research employs a juridical-normative approach with qualitative descriptive analysis based on literature studies, court decisions, and limited interviews with judicial officers. The findings reveal that the surge in dispensation applications is driven by social, cultural, and economic factors as well as low legal awareness within the community. From the perspective of maqāšid al-Sharī'ah, the granting of a marriage dispensation is permissible only under urgent circumstances that ensure greater public benefit and prevent potential harm, thus requiring judges to apply strict and proportional considerations. This study recommends strengthening legal awareness, tightening the criteria for granting dispensations, and enhancing



collaboration among judicial institutions, local governments, and communities to ensure that Islamic family law policies operate fairly and remain oriented toward child protection.

Kata kunci:

Dispensasi Kawin; Hukum Islam; *Maqāṣid Al-Syarī'ah*; Perkawinan Anak.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas meningkatnya praktik dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bima sebagai indikasi belum efektifnya penerapan kebijakan hukum dalam menekan angka perkawinan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan permohonan dispensasi kawin serta menganalisis implementasi kebijakan tersebut dalam perspektif hukum Islam dengan meninjau tingkat kesesuaiannya terhadap prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*hiḏ al-naḑs*), akal (*hiḏ al-'aql*), dan keturunan (*hiḏ al-naṣl*). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan studi kepustakaan, putusan pengadilan, dan wawancara terbatas dengan aparat peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan permohonan dispensasi dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, serta minimnya literasi hukum masyarakat. Dari perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*, pemberian dispensasi hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi unsur kemaslahatan yang lebih besar dan mampu mencegah terjadinya kemudharatan, sehingga hakim dituntut untuk melakukan pertimbangan yang ketat dan proporsional.

Diterima: 7 November 2025; **Direvisi:** 5 Desember 2025; **Disetujui:** 13 April 2026; **Tersedia online:** 30 April 2026

How to cite: Putri Rahyu, St Maryam, Suci Mulyati, Salmiati, Anggar Putra, "Evaluasi Normatif Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*: Studi Kasus di Pengadilan Agama Bima", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 7, No. 1 (30 April 2026): 109-124. doi: 10.36701/bustanul.v7i1.2706

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam merupakan akad yang bernilai ibadah sekaligus perikatan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹ Islam mensyaratkan kematangan fisik, mental, dan sosial bagi setiap calon mempelai agar perkawinan dapat berjalan sesuai dengan tujuan syariat.² Prinsip ini sejalan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia yang berupaya mengatur batas usia minimal perkawinan untuk melindungi hak anak serta meningkatkan kualitas keluarga dan masyarakat.³

¹ Zikri Darussamin, Armansyah Armansyah, and Ahmad Zikri, "The Urgency of Maturity to Get Married and Its Relevance to Family Life Goals," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol. 8, No. 1 (2023): 215–236.

² Ahmad Ahlunnaja, Busriyanti, and Muhammad Faisol, "Principles Of Marriage In The Perspective Of Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage In The Framework Of A Compilation Of Islamic Law," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* Vol. 7, No. 2 (2024): 34–45.

³ Ghina Aulia Rizky, Syaikhu Syaikhu, and Sabarudin Ahmad, "The Dynamics of Rights and Obligations in Long-Distance Marriages: An Islamic Law Perspective on a Case Study in Palangka Raya City," *SIGn Jurnal Hukum* Vol. 7, No. 1 (2025): 503–18.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 1 (2026): Hal. 109-124

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia sembilan belas tahun.⁴ Perubahan ini dimaksudkan untuk menekan angka perkawinan anak yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan anak. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) memberikan ruang bagi orang tua untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan mendesak dan disertai bukti yang memadai.

Secara yuridis, dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang dimaksudkan sebagai pengecualian dalam kondisi tertentu. Akan tetapi, dalam praktiknya, ketentuan ini justru membuka celah hukum yang memungkinkan terjadinya perkawinan anak secara luas. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jumlah perkara dispensasi kawin meningkat secara signifikan di berbagai pengadilan agama, termasuk di Pengadilan Agama Bima. Data menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin di wilayah tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahun, bahkan setelah penetapan batas usia perkawinan yang lebih tinggi. Berikut adalah data yang menunjukkan peningkatan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bima.

⁴ “Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”



Tabel 1. Data Perkara Permohonan Dispensasi Kawin⁵

<i>Tahun</i>	<i>Jumlah Perkara</i>
2015	25
2016	66
2017	71
2018	77
2019	93
2020	254
2021	249
2022	276
2023	302

Berdasarkan data perkara, jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bima menunjukkan peningkatan setiap tahun, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Fenomena tersebut menjadi dasar utama penelitian ini untuk menelusuri faktor penyebab peningkatan perkara dispensasi kawin sebagai bentuk evaluasi terhadap lemahnya implementasi norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan kritis mengenai konsistensi norma hukum dengan tujuan pembentukan undang-undang. Secara teoretis, perubahan batas usia perkawinan seharusnya memperkuat perlindungan terhadap anak dan mencegah terjadinya perkawinan dini.⁶ Namun dalam realitas sosial, praktik dispensasi kawin masih banyak ditemukan, sehingga menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka perkawinan dini. Kondisi tersebut menuntut agar terdapat penyesuaian antara hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sejalan dengan realitas tersebut, hukum Islam menawarkan *maqāṣid al-Syarī'ah* yang memiliki relevansi dengan isu dispensasi kawin.

Maqāṣid al-Syarī'ah mencakup lima tujuan pokok, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), serta beberapa ulama kontemporer menambahkan menjaga kehormatan atau martabat (*ḥifẓ al-'ird*) sebagai tujuan tambahan.⁷ Namun, yang paling relevan dengan isu dispensasi kawin adalah *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ al-nasl*, karena perkawinan pada usia belum matang dapat menimbulkan risiko kesehatan fisik dan psikologis, dan menghambat perkembangan intelektual, serta mengganggu keberlanjutan keturunan dan stabilitas keluarga. Oleh karena itu, praktik dispensasi kawin perlu dikaji secara kritis agar kebijakan dan putusan hukum yang dihasilkan selaras

⁵ "Rekapitulasi Laporan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Bima Tahun 2015-2023".

⁶ Lora Febrianti, Hamda Sulfinadi, and Amirulhakim Bin Ahmad Nadzri, "Guidance On Marriage and Islamic Family Law: Strengthening Family Resilience In Facing The Dynamics And Complexities Of Contemporary Families," *Al-Mawarid: JSYH* Vol. 7, No. 1 (2025): 95–112, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol7.iss1.art6>.

⁷ Fathimah Shalehah and Muhammad Miftah Irfan, "Jasser Auda 's Maqasid Sharia Application in the ' Iddah for Career Women," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2022): 15–26, <https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1270>.



dengan tujuan fundamental syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mafsadat.⁸

Pemberian dispensasi perkawinan berpotensi bertentangan dengan tujuan utama syariat karena kebijakan tersebut dapat membuka ruang terjadinya perkawinan pada usia yang belum matang secara fisik, psikologis, dan intelektual. Dalam kerangka *maqāsid al-Syarī'ah*, syariat bertujuan menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), serta menjaga kehormatan atau martabat (*ḥifẓ al-'ird*).⁹ Dispensasi perkawinan yang diberikan tanpa pertimbangan yang sangat ketat berpotensi mengancam keselamatan dan kesehatan reproduksi anak (bertentangan dengan *ḥifẓ al-nafs*), mengganggu perkembangan kognitif dan kematangan berpikir (tidak sejalan dengan *ḥifẓ al-'aql*), serta menimbulkan risiko terhadap kualitas keturunan dan stabilitas keluarga di masa depan (melanggar prinsip *ḥifẓ al-nasl*).¹⁰ Bahkan, dalam banyak kasus, perkawinan usia anak dapat memunculkan kerentanan sosial-ekonomi dan ketidakmampuan mengelola harta secara bertanggung jawab, sehingga tidak memenuhi prinsip *ḥifẓ al-māl*, serta berpotensi melanggar kehormatan dan martabat anak (*ḥifẓ al-'ird*).¹¹ Dengan demikian, mekanisme dispensasi yang terlalu permisif secara substansial dapat bertentangan dengan *maqāsid al-Syarī'ah* yang menghendaki terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan mafsadat bagi individu maupun masyarakat.

Permohonan dispensasi kawin menjadi jenis perkara yang paling banyak disidangkan oleh Pengadilan Agama di berbagai daerah di Indonesia pada beberapa tahun terakhir. Perubahan standar batas usia perkawinan dari semula 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah menjadi faktor utama meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin. Kenaikan batas usia ini, meskipun ditujukan untuk memperkuat perlindungan anak, pada praktiknya turut menyumbang peningkatan angka perkawinan usia anak di berbagai wilayah Indonesia karena banyak pihak yang kemudian menempuh jalur dispensasi sebagai mekanisme alternatif untuk tetap melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia minimum yang dipersyaratkan oleh undang-undang.¹² Berbicara tentang

⁸ Jitha Kemala and Putri Lumingkewas, "Islamic Law's Impact on Wives, Children, and Wealth in Contract Marriages," *Damhil Law Journal* Vol. 2, No. 2 (2022): 110–26.

⁹ Dyah Ayu Syarifah, "Analisis Masalah Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020," *Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo*, 2021.

¹⁰ Sanuri, "Marriage Dispensation in Indonesia on The Perspective of Maqāsid Al-Usrah," *Al-Hukama'* 11, no. 1 (2021): 26–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.1.26-56>.

¹¹ Athour Rohman, "Analisis Batas Usia Perkawinan Dan Pemberian Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)," *Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Kudus*, 2021.

¹² Fahad, "Dirjen Badilag Ungkap Tren Dispensasi Kawin Menurun, Namun Peringatkan Potensi Besar Perkawinan Anak Di Bawah Tangan Pada Seminar Internasional Di Pascasarjana UIN Bandung," Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/dirjen-badilag-ungkap-tren-dispensasi-kawin-menurun-namun-peringatkan-potensi-besar-perkawinan-anak-di-bawah-tangan-pada-seminar-internasional-di-pascasarjana-uin-bandung>, diakses 4 Desember 2025.



perkawinan anak, maka juga berbicara tentang dispensasi kawin yang dijadikan solusi bagi mereka yang ingin menikah di bawah standarisasi umur yang telah ditentukan.

Perkara dispensasi kawin ini sudah tidak dapat dihentikan sebelum standarisasi umur perkawinan dinaikkan. Namun, hal tersebut semakin menjadi ketika standarisasi umur perkawinan dinaikkan menjadi sama-sama 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Sebaliknya, perkawinan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun akan dianggap sebagai pelanggaran. Dalam hal ini, telah melanggar undang-undang ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, yang mendefinisikan “penyimpangan atau dispensasi” dalam prosedurnya, memberikan kebebasan bagi pihak, termasuk orang tua kedua belah pihak, untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan memberikan alasan yang kuat dan bukti yang memadai.¹³

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin masih menyimpan persoalan mendasar baik secara filosofis maupun implementatif. Ali Akbar dalam tulisannya yang berjudul: “*Landasan Filosofis Dispensasi Kawin dalam UU No. 16 Tahun 2019*”, menegaskan bahwa dispensasi kawin tidak memiliki fondasi filosofis yang kokoh sebagai instrumen perlindungan dan pencegahan pernikahan dini.¹⁴ Selanjutnya, penelitian Lia Amaliya dan Sartika Dewi berjudul “*Analisis Hukum terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*” menunjukkan bahwa peningkatan batas usia kawin justru berimplikasi pada bertambahnya jumlah permohonan dispensasi di berbagai daerah.¹⁵ Mughniatul Ilma melalui artikelnya berjudul “*Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*”, mengungkap adanya celah hukum yang memungkinkan pengabulan dispensasi tetap berlangsung meskipun batas usia telah diperketat.¹⁶ Hal serupa ditunjukkan oleh Rohman dalam penelitian berjudul “*Analisis Batas Usia Perkawinan dan Pemberian Dispensasi Kawin berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)*” yang menyimpulkan bahwa perubahan undang-undang tersebut belum efektif menekan tingginya angka permohonan dispensasi kawin. Adapun Clarissa Rahma Dewi dalam studinya Analisis Hukum terhadap Dispensasi Kawin Pasca Adanya Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA (2022) menemukan bahwa tren peningkatan perkara menjadikan argumentasi hukum hakim sebagai faktor penentu utama dalam pengambilan putusan.¹⁷ Berbeda dari kelima penelitian tersebut,

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

¹⁴ Ali Akbar, “Landasan Filosofis Dispensasi Nikah Dalam UU No. 16 Tahun 2019” (Sumatera Utara, 2019), <http://repository.uinsu.ac.id/9196/>.

¹⁵ Lia Amaliya dan Sartika Dewi, “Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan,” *Siyar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 2 (2021): 175.

¹⁶ Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133–66, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.

¹⁷ Rohman, “Analisis Batas Usia Perkawinan Dan Pemberian Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus),” 91.



penelitian ini menawarkan analisis yang lebih komprehensif melalui penggabungan perspektif filosofis, normatif, yuridis, dan sosiologis untuk menelaah secara kritis efektivitas dispensasi kawin serta faktor-faktor sosial yang berkontribusi terhadap peningkatan permohonan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini berfokus pada evaluasi normatif hukum Islam terhadap praktik pemberian dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bima. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan permohonan dispensasi kawin serta menganalisis implementasi kebijakan tersebut dalam perspektif hukum Islam dengan meninjau tingkat kesesuaiannya terhadap prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan sistem hukum keluarga Islam di Indonesia agar lebih berpihak pada perlindungan anak dan terwujudnya keadilan substantif dalam praktik peradilan agama.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis berbasis hukum Islam (*syar'i*) untuk menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dispensasi kawin, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Pendekatan ini dipadukan dengan prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah* guna mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan dispensasi kawin dengan tujuan syariat dan perlindungan terhadap anak. Penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis praktik pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bima dalam kaitannya dengan norma hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara terbatas terhadap hakim serta pejabat pengadilan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif-normatif melalui reduksi data, analisis hukum, dan evaluasi berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan tujuan menghasilkan kajian yang komprehensif mengenai kesesuaian antara implementasi dispensasi kawin dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kerangka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bima

Fenomena meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bima menunjukkan bahwa perkawinan anak masih menjadi persoalan struktural yang belum terselesaikan, meskipun regulasi hukum telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹⁸ Secara normatif, undang-undang tersebut menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan sebagai wujud perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak. Namun, pemberlakuan dispensasi kawin sebagai mekanisme pengecualian justru membuka celah yang memungkinkan

¹⁸ Sakinah Pokhrel, "Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Hak Asasi Manusia," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 15, No. 1 (2024): 37–48.



praktik perkawinan anak tetap berlangsung. Dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif, dispensasi seyogianya merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya diberikan apabila terdapat alasan mendesak dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

Dalam konteks sosiologis, dispensasi kawin sering kali tidak berada pada kerangka “kondisi tertentu yang sangat kuat”, melainkan lebih pada tekanan sosial, budaya, atau ekonomi yang mendorong keluarga untuk menikahkan anak di bawah umur. Hal ini relevan dengan pandangan bahwa dispensasi kawin bukanlah solusi substantif bagi pencegahan perkawinan anak.²⁰ *Pertama*, pemberian dispensasi melemahkan tujuan utama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang ingin menghapuskan praktik perkawinan dini. *Kedua*, perkawinan anak tetap membawa dampak serius terhadap kondisi kesehatan fisik dan mental, serta membatasi akses mereka terhadap pendidikan dan perkembangan diri.²¹ *Ketiga*, proses permohonan dispensasi yang tidak selalu disertai pengawasan ketat membuka ruang penyalahgunaan dan manipulasi. *Keempat*, keberadaan dispensasi tidak menysar akar persoalan seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan norma sosial yang masih mentoleransi bahkan membenarkan perkawinan anak.²² Dengan demikian, dispensasi hanya menyelesaikan gejala, bukan sebab fundamental yang melatarbelakanginya.

Pandangan tersebut diperkuat oleh temuan empiris berdasarkan wawancara dengan Drs. Muh. Mukrim, MH selaku Ketua Pengadilan Agama Bima. Beliau menyatakan bahwa sebagian besar permohonan dispensasi yang masuk didorong oleh faktor pergaulan bebas, kekhawatiran orang tua terkait hubungan dekat anak, serta nilai-nilai budaya yang menganggap perkawinan dini sebagai jalan penyelamatan nama baik keluarga. Beliau menegaskan bahwa, “*Secara hukum, pengadilan berusaha menilai kemaslahatan anak secara objektif. Namun kenyataannya, tekanan sosial dan mentalitas masyarakat sering kali lebih dominan daripada pertimbangan hukum yang ideal.*” Pernyataan ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara tujuan regulasi dengan realitas sosial di lapangan, yang akhirnya membuat pengadilan berada pada posisi dilematis dalam menyeimbangkan aspek hukum, sosial, dan kemaslahatan anak.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah diberlakukan, angka permohonan dispensasi kawin tetap tinggi di beberapa daerah, termasuk Bima. Tingginya permohonan tersebut tidak terlepas dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan regulasi dan bahaya perkawinan

¹⁹ Arikha Alfiana dkk, “Kajian Yuridis Dispensasi Perkawinan Terhadap Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jepara,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 4, No. 6 (2024).

²⁰ Husni Mubarak and Ahmad Fauzi, “Efektivitas Terhadap Dispensasi Kawin: Studi Kasus UU NO. 16 TAHUN 2019 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang,” *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2025): 2025, <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/index>.

²¹ Rizal Arif Fitria, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, “Dispensasi Kawin Dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Konteks Hukum Dan Sosial,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 749–67, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.201>.

²² Jefri Hidayat, “Dampak Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A),” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022): 196–211.



anak.²³ Banyak keluarga masih menganggap perkawinan sebagai solusi atas kehamilan tidak diinginkan, kekhawatiran sosial, atau alasan ekonomi. Selain itu, lemahnya efektivitas sistem peradilan dalam memberikan edukasi maupun pengawasan turut menjadi faktor penyebab tidak menurunnya angka dispensasi kawin.²⁴

Dengan demikian, dispensasi kawin dalam praktiknya, lebih sering menjadi instrumen yang mempertahankan berlangsungnya perkawinan anak daripada menjadi mekanisme protektif bagi kepentingan terbaik anak. Untuk itu, diperlukan penguatan regulasi, edukasi hukum, dan intervensi sosial yang komprehensif agar dispensasi benar-benar menjadi pengecualian yang ketat, bukan jalur normalisasi perkawinan anak. Reformasi ini penting bukan hanya dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif, tetapi juga dalam kerangka perlindungan anak dan pembangunan sumber daya manusia jangka panjang

Dispensasi Kawin Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Implementasi kebijakan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 menunjukkan dinamika yang kompleks ketika diterapkan dalam praktik peradilan. Secara konseptual, dispensasi kawin merupakan pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimal perkawinan sehingga harus diterapkan secara ketat. Prinsip ini selaras dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebelum perubahan, yang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki untuk dapat melangsungkan perkawinan.²⁵ Ketentuan tersebut diperkuat kembali dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menegaskan bahwa dispensasi hanya diberikan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak.²⁶ Namun, regulasi ini mengalami kritik normatif karena bertentangan dengan Konvensi Hak Anak Tahun 1990 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 2000 yang menetapkan bahwa usia anak adalah di bawah 18 tahun. Pertentangan tersebut menunjukkan adanya disharmoni regulasi antara instrumen internasional dan hukum nasional, sehingga mendorong lahirnya perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.²⁷

Perubahan regulasi tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan anak, meningkatkan standar kesehatan reproduksi, serta mengurangi

²³ Maulida Afiya Sofa Maulida Afiya Sofa, "Dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Pendapat Hakim Pengadilan Agama Purbalingga)," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 04, no. 1 (2022): 50–70, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i1.78>.

²⁴ Fresty Kartika Fitri, Intan Rahmawati, and Siti Kholifah, "Analisis Kelonggaran Dispensasi Kawin Dalam Pernikahan Dini Menggunakan Vos- Viewer," *Brawijaya Journal of Social Science* 3, no. 01 (2023): 54–64, <https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2023.003.01.4>.

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Pasal 7 ayat (1)*.

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁷ Azwir dan Fina Mastura Azwir, "Analisis Dispensasi Nikah Tinggi; Antara Solusi Dan Tragedi Dalam Perspektif Hukum Islam, UU Perkawinan Dan KHI," *JEULAME: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2 (Desember, 2023).



potensi dampak negatif sosial–psikologis akibat perkawinan anak.²⁸ Namun demikian, data empiris menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama masih tinggi bahkan setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perubahan regulasi tidak otomatis diikuti perubahan budaya hukum masyarakat. Sejumlah kajian dan survei menegaskan bahwa kuatnya tekanan sosial budaya, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta belum optimalnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap esensi regulasi yakni pencegahan perkawinan anak menjadi faktor yang memperlemah efektivitas kebijakan tersebut.²⁹ Dalam perspektif ini, sebagaimana ditegaskan Pasal 2 ayat (2), Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya, Pengadilan Agama memang memiliki kewenangan mutlak untuk mengadili permohonan dispensasi kawin. Akan tetapi, kewenangan tersebut merupakan pengecualian hukum yang harus digunakan secara hati-hati, berbasis kemaslahatan, dan tidak boleh membuka ruang bagi penyalahgunaan.

Dalam praktik peradilan, hakim menghadapi berbagai alasan permohonan dispensasi yang diajukan oleh pemohon, seperti anggapan telah balig, kesiapan fisik dan psikis, kekhawatiran terjerumus pada perbuatan yang dilarang agama, atau alasan bahwa pasangan telah dilamar dan ditunangkan. Tidak jarang pula permohonan diajukan karena calon mempelai perempuan telah hamil sebelum menikah.³⁰ Situasi ini sering kali memengaruhi pola pertimbangan hakim, karena kehamilan pra-nikah menimbulkan tekanan sosial yang kuat dan mendorong keluarga untuk memohon dispensasi sebagai jalan keluar. Namun, dari perspektif perlindungan anak, kehamilan tidak boleh dijadikan justifikasi otomatis untuk mengizinkan perkawinan dini, sebab hal tersebut justru dapat memperbesar risiko pelanggaran hak-hak anak.³¹

Dalam konteks itulah, penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menjadi sangat penting. Pasal 26 ayat (1) huruf c secara tegas menyatakan bahwa orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Berbagai hak anak yang berpotensi hilang akibat perkawinan dini, seperti hak atas pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk bermain dan berekspresi, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi menjadi pertimbangan fundamental yang harus diakomodasi oleh hakim. Misalnya, perkawinan dini menyebabkan anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, kehilangan ruang untuk mengekspresikan diri, terbatasnya interaksi dengan teman sebaya, serta meningkatnya beban fisik dan mental akibat peran sebagai istri atau ibu pada usia yang belum matang. Aspek-aspek ini secara jelas menunjukkan bahwa perkawinan anak mengandung risiko kemudharatan yang tinggi terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

²⁸ Putri Rahyu dan Ahmad Muzhaffar, “Perempuan Dan Pernikahan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Musāwa*, Vol. 21, No. 1 (2022): 49.

²⁹ Hariyanti Novita, *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan*, 2020.

³⁰ Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faislil, “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto),” *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAZ): Studi Islam Dan Interdisipliner*, Vol. 3, No. 2 (2018): 88.

³¹ Sanuri, “Marriage Dispensation in Indonesia on The Perspective of Maqāsid Al-Usrah.”



Dari perspektif yuridis, sosiologis, dan psikologis, hakim memiliki tanggung jawab untuk menilai urgensi dan kemudharatan secara menyeluruh (*harm analysis*). Hakim harus mempertimbangkan apakah risiko yang timbul apabila dispensasi diberikan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan risiko apabila dispensasi ditolak. Penilaian ini harus berbasis bukti, bukan semata dipengaruhi tekanan sosial.³² Di sinilah tantangan harmonisasi antara hukum positif dan realitas sosial semakin terlihat. Tekanan budaya dan adat kerap menjadi faktor yang mendorong keluarga mengajukan dispensasi, tetapi norma sosial tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan prinsip perlindungan anak. Bahkan lebih jauh, dispensasi yang diberikan tanpa analisis yang ketat berpotensi melemahkan tujuan regulasi dan menciptakan preseden buruk dalam upaya menekan angka perkawinan anak.³³

Dalam wawancara peneliti dengan Ketua Pengadilan Agama Bima, Drs. Muhammad Mukrim, M.H., beliau menegaskan bahwa hakim pada dasarnya berupaya konsisten dengan prinsip kehati-hatian dan selalu mempertimbangkan aspek kemaslahatan anak. Namun, beliau juga mengakui bahwa “tekanan sosial, rendahnya literasi hukum keluarga, serta situasi kehamilan pra-nikah sering kali membuat perkara dispensasi menjadi sangat kompleks dan memerlukan pertimbangan ekstra.” Pernyataan tersebut mengonfirmasi bahwa meskipun kerangka regulasi telah mengarah pada perlindungan anak, penerapannya di lapangan masih menghadapi beragam tantangan sosial.

Dengan demikian, implementasi dispensasi kawin pada tataran praktik peradilan menunjukkan bahwa keberhasilan regulasi tidak hanya ditentukan oleh norma legal, melainkan juga oleh kualitas interpretasi hakim, tingkat literasi hukum masyarakat, dan kekuatan struktur sosial yang membentuk keputusan keluarga. Untuk menjaga konsistensi penerapan hukum yang berorientasi pada perlindungan anak, diperlukan penguatan kapasitas hakim, harmonisasi regulasi, peningkatan edukasi hukum masyarakat, serta kolaborasi lintas lembaga agar dispensasi tetap dipertahankan sebagai instrumen pengecualian yang benar-benar didasarkan pada kemaslahatan dan bukan sekadar kompromi terhadap tekanan sosial budaya.

Evaluasi Normatif Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bima dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī‘ah*.

Peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bima mencerminkan belum efektifnya kebijakan hukum nasional dalam menekan praktik perkawinan anak. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Tekanan sosial, motif ekonomi, kekhawatiran terhadap pergaulan remaja, serta rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi faktor dominan yang memengaruhi tingginya permohonan

³² Muhammad Syarif Hidayatullah, “Eksistensi Dan Standarisasi Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Berbasis Kepastian Hukum,” *Syakshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 81–102, <https://doi.org/10.32332/syakshiyah.v3i1.6485>.

³³ Ahmad Fauzi et al., “Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah Upaya Preventif Pernikahan Dini Di Indonesia,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam p-ISSN* 6, no. 4 (2025): 455–74.



dispensasi.³⁴ Dalam konteks inilah analisis berbasis *maqāṣid al-Syarī'ah* relevan untuk menilai sejauh mana putusan hakim selaras dengan tujuan perlindungan anak menurut perspektif hukum Islam.

Dari sudut pandang *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), perkawinan anak berpotensi menimbulkan risiko kesehatan reproduksi, kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta beban psikologis akibat ketidaksiapan mental untuk memasuki kehidupan pernikahan.³⁵ Hakim dituntut untuk memastikan bahwa keputusan pemberian dispensasi tidak justru menempatkan anak dalam situasi yang mengancam keselamatannya. Oleh karena itu, dispensasi hanya dapat dibenarkan apabila terbukti mampu menghindarkan anak dari kemudaratan yang lebih besar. Misalnya, dalam situasi tertentu, tekanan sosial akibat kehamilan pranikah dapat menimbulkan stigma yang kuat, tetapi hal ini tetap tidak boleh dijadikan alasan otomatis untuk mengizinkan perkawinan dini tanpa mempertimbangkan konsekuensi fisik dan psikis anak.³⁶

Selanjutnya, prinsip *hifz al-'aql* (perlindungan akal) menempatkan pendidikan dan perkembangan intelektual anak sebagai aspek fundamental yang harus dijaga. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkawinan usia dini sangat terkait dengan putus sekolah, hilangnya kesempatan mengembangkan kemampuan berpikir, serta terbatasnya peluang untuk mencapai kemandirian sosial-ekonomi.³⁷ Jika dispensasi kawin berpotensi menghalangi anak dari proses pendewasaan intelektual tersebut, maka keputusan itu bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga dan mengembangkan akal manusia. Hakim karenanya perlu menilai secara cermat apakah pernikahan benar-benar mendatangkan kebaikan atau justru menghambat perkembangan mental dan pendidikan anak.³⁸

Prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) menegaskan pentingnya memastikan keberlanjutan keturunan yang sehat, stabil, dan bertanggung jawab. Perkawinan anak umumnya melahirkan pola pengasuhan yang kurang optimal karena

³⁴ Putri Rahyu dan Arif Sugitanata, "Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator Di Pengadilan Agama Bantul," *AL-HUKAMA' The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 12, No. 2 (Desember, 2022): 151.

³⁵ Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Pohuwato," *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (Agustus, 2020): 40.

³⁶ Nur Laela Kusna, "Analisis Efektifitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Pengadilan Agama Ponorogo)," *TESIS: IAIN Ponorogo*, 2023, 116–17.

³⁷ Rani Dewi Kurniawati, "Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A)," *PERSUMPTION of Law: Fakultas Hukum Universitas Majalengka*, Vol. 3, No. 2 (Oktober, 2023.): 170.

³⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum, (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), 375. Habibunnas. "Efektivitas Mediasi Dalam Perceraian Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Bandung". II, 1 (2021), 94.



ketidakmatangan emosional dan sosial calon orang tua.³⁹ Risiko kehamilan pada usia sangat muda juga dapat membahayakan baik ibu maupun janin, serta berdampak pada kualitas generasi berikutnya.⁴⁰ Oleh sebab itu, pemberian dispensasi kawin harus mempertimbangkan kesiapan fisik dan emosional anak untuk menjalankan peran sebagai orang tua serta kesanggupan pasangan untuk membangun keluarga yang layak secara moral, psikologis, dan sosial.

Berdasarkan kerangka *maqāṣid al-Syarī'ah*, pemberian dispensasi kawin hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi unsur kemaslahatan yang nyata dan mampu mencegah kemudharatan yang lebih besar. Hakim harus menerapkan standar pembuktian yang ketat, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan anak sebagai subjek yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Ketidakhati-hatian dalam memberikan dispensasi tidak hanya berpotensi menimbulkan mudarat bagi anak, tetapi juga dapat melemahkan misi utama regulasi, yaitu mencegah dan menurunkan angka perkawinan anak.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dispensasi kawin tidak semata ditentukan oleh keberadaan norma hukum, melainkan sangat dipengaruhi oleh kualitas pertimbangan hakim, dinamika sosial budaya, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak. Dengan menerapkan pendekatan *maqāṣid al-Syarī'ah* secara komprehensif, hakim diharapkan dapat memastikan bahwa dispensasi kawin benar-benar berfungsi sebagai instrumen pengecualian yang selaras dengan prinsip kemaslahatan dan tidak berubah menjadi legitimasi bagi praktik perkawinan anak yang merugikan masa depan generasi muda.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bima merupakan indikator belum efektifnya implementasi kebijakan hukum nasional dalam menekan praktik perkawinan anak. Faktor sosial, budaya, ekonomi, serta rendahnya literasi hukum masyarakat terbukti menjadi pendorong utama meningkatnya permohonan tersebut. Analisis terhadap putusan pengadilan dan wawancara dengan aparat peradilan menunjukkan bahwa mekanisme dispensasi kawin masih sering diposisikan sebagai solusi cepat terhadap tekanan sosial, sehingga berpotensi mengabaikan tujuan perlindungan anak. Dalam perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*, pemberian dispensasi hanya dapat dibenarkan apabila secara nyata membawa kemaslahatan dan menghindarkan anak dari kemudharatan yang lebih besar, khususnya terkait perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Dengan demikian, hakim dituntut untuk menerapkan standar pertimbangan yang ketat, proporsional, dan berbasis bukti agar dispensasi benar-benar menjadi pengecualian

³⁹ Mustamam et al., "Reinterpreting *Ḥifẓ Al-Nasl* in Contemporary Marriage Contracts: Navigating Islamic Normativity and State Law," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1258–80, <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11158>.

⁴⁰ Javier Nixon Oktorifa Ramadhan, Fadillah Amanda Ali, and Mahipal, "Penerapan *Ḥifẓ An-Nasl* Terhadap Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia," *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2025): 435–41, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i2.1005>.



hukum yang berorientasi pada perlindungan anak dan tidak berubah menjadi mekanisme yang justru mempertahankan praktik perkawinan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum, (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ahlunnaja, Ahmad, Busriyanti, and Muhammad Faisol. "Principles Of Marriage In The Perspective Of Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage In The Framework Of A Compilation Of Islamic Law." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 7, no. 2 (2024): 2134–45.
- Akbar, Ali. "Landasan Filosofis Dispensasi Nikah Dalam UU No. 16 Tahun 2019." Sumatera Utara, 2019. <http://repository.uinsu.ac.id/9196/>.
- ArikhaAlfiana, Dkk. "Kajian Yuridis Dispensasi Perkawinan Terhadap Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jepara." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 4, no. 6 (2024).
- Atour Rohman. "Analisis Batas Usia Perkawinan Dan Pemberian Dispensasi Kawin Berdasarkan UndangUndang No.16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus." *Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Kudus*, 2021.
- Azwir, Azwir dan Fina Mastura. "Analisis Dispensasi Nikah Tinggi; Antara Solusi Dan Tragedi Dalam Perspektif Hukum Islam, UU Perkawinan Dan KHI." *JEULAME: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (n.d.).
- Darussamin, Zikri, Armansyah Armansyah, and Ahmad Zikri. "The Urgency of Maturity to Get Married and Its Relevance to Family Life Goals." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 215–236. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.5324>.
- Dyah Ayu Syarifah. "Analisis Masalah Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020." *Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo*, 2021.
- Fahad. "Dirjen Badilag Ungkap Tren Dispensasi Kawin Menurun, Namun Peringatkan Potensi Besar Perkawinan Anak Di Bawah Tangan Pada Seminar Internasional Di Pascasarjana UIN Bandung." Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/dirjen-badilag-ungkap-tren-dispensasi-kawin-menurun-namun-peringatkan-potensi-besar-perkawinan-anak-di-bawah-tangan-pada-seminar-internasional-di-pascasarjana-uin-bandung>.
- Fauzi, Ahmad, Taufiq Ikram Ash Syidiqi, Peni Alyanita, and Yogi Sopian Haris. "Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah Upaya Preventif Pernikahan Dini Di Indonesia." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam p-ISSN* 6, no. 4 (2025): 455–74.
- Febrianti, Lora, Hamda Sulfinadi, and Amirulhakim Bin Ahmad Nadzri. "Guidance On Marriage And Islamic Family Law: Strengthening Family Resilience In Facing The Dynamics And Complexities Of Contemporary Families." *Al-Mawarid: JSYH* 7, no. 1 (2025): 95–112. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol7.iss1.art6>.
- Fitri, Fresty Kartika, Intan Rahmawati, and Siti Kholifah. "Analisis Kelonggaran Dispensasi Kawin Dalam Pernikahan Dini Menggunakan Vos- Viewer." *Brawijaya Journal of Social Science* 3, no. 01 (2023): 54–64. <https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2023.003.01.4>.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Eksistensi Dan Standarisasi Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Berbasis Kepastian Hukum." *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 81–102. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.6485>.



- Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Pohuwato." *As-Syams: Journal Hukum Islam* 1, no. 1 (n.d.): 36.
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133–66. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.
- Javier Nixon Oktorifa Ramadhan, Fadillah Amanda Ali, and Mahipal. "Penerapan Hifdz An-Nasl Terhadap Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia." *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2025): 435–41. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i2.1005>.
- Jefri Hidayat. "Dampak Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A)." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022): 196–211.
- Kemala, Jitha, and Putri Lumingkewas. "Islamic Law 's Impact on Wives , Children , and Wealth in Contract Marriages." *Damhil Law Journal* 2, no. 2 (2022): 110–26.
- Lia Amaliya dan Sartika Dewi. "Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan." *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2021).
- Maulida Afiya Sofa, Maulida Afiya Sofa. "Dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Pendapat Hakim Pengadilan Agama Purbalingga)." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 04, no. 1 (2022): 50–70. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i1.78>.
- Mubarok, Husni, and Ahmad Fauzi. "Efektivitas Terhadap Dispensasi Kawin: Studi Kasus UU NO. 16 TAHUN 2019 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang." *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2025): 2025. <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/index>.
- Mustamam, Danialsyah, Nurasiah Harahap, Mega Arum Saputri, and Lutter Ariestino. "Reinterpreting Hifz Al-Nasl in Contemporary Marriage Contracts: Navigating Islamic Normativity and State Law." *MILRev : Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1258–80. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11158>.
- Novita, Hariyanti. *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan*, 2020.
- Nur Laela Kusna. "Analisis Efektifitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Pengadilan Agama Ponorogo)." *TESIS: IAIN Ponorogo*, 2023, 116–17.
- "Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.," n.d.
- Pokhrel, Sakinah. "HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 15, no. 1 (2024): 37–48.
- Putri Rahyu dan Ahmad Muzhaffar. "Perempuan Dan Pernikahan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Musāwa* 21, no. 1 (2022): 49.
- Putri Rahyu dan Arif Sugitanata. "Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator Di Pengadilan Agama Bantul." *AL-HUKAMA' The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 12, no. 2 (n.d.): 115.
- Rani Dewi Kurniawati. "Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi



- Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A).” *PERSUMPTION of Law: Fakultas Hukum Universitas Majalengka* 3, no. 2 (n.d.).
- “Rekapitulasi Laporan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Bima Tahun 2015-2023,” n.d.
- Rizal Arif Fitria, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. “Dispensasi Kawin Dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Konteks Hukum Dan Sosial.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 749–67. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.201>.
- Rizky, Ghina Aulia, Syaikhu Syaikhu, and Sabarudin Ahmad. “The Dynamics of Rights and Obligations in Long-Distance Marriages: An Islamic Law Perspective on a Case Study in Palangka Raya City.” *SIGN Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2025): 503–18. <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i1.467>.
- Sanuri. “Marriage Dispensation in Indonesia on The Perspective of Maqāṣid Al-Usrah.” *Al-Hukama’* 11, no. 1 (2021): 26–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.1.26-56>.
- Shalehah, Fathimah, and Muhammad Miftah Irfan. “Jasser Auda ’ s Maqasid Sharia Application in the ’ Iddah for Career Women.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2022): 15–26. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1270>.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faislal. “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Persektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto).” *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAZ): Studi Islam Dan Interdisipliner* 3, no. 2 (2018).